



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) SERTA
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 3.8.11/UN32.10/KS/2026
NOMOR:**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **03**, bulan **Agustus** tahun **2026**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Juyanto, S.E., M.M., Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, berkedudukan di Jl. Sumatra No.54, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66131, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini bertujuan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada:

- (1) Bidang Pendidikan:
 - a. Penyelenggaraan Program Magang / Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa;
 - b. Sinkronisasi dan pengembangan kurikulum berbasis industri;
 - c. Penyediaan Dosen Tamu/Praktisi Mengajar dari industri ke kampus dan sebaliknya.
- (2) Bidang Penelitian:
 - a. Pelaksanaan penelitian atau riset terapan bersama yang berfokus pada inovasi dan pemecahan masalah industri;
 - b. Pertukaran data dan informasi untuk keperluan riset, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan;
 - c. Penyusunan publikasi ilmiah bersama.
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat binaan secara kolaboratif;
 - b. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang disinergikan dengan program kampus.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan secara detail dari ruang lingkup pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan (*Implementation Arrangement / IA*) atau Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference / ToR*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap kegiatan teknis harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PARA PIHAK**:
- a. Memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan program kerja sama secara proporsional.
 - b. Memperoleh data dan/atau informasi terkait pelaksanaan program kerja sama sesuai kesepakatan tertulis.
- (2) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- a. Menyediakan fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan teknis sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pelaksanaan.
 - b. Melaksanakan program kerja sama dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional atau kepada pihak sponsor lain, yang rinciannya akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan (IA) dari masing-masing kegiatan.

**PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR

Nama : Wahjunuraini, S.Sos
Jabatan : Pustakawan Ahli Madya
Alamat : Jl. Sumatra No.54, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota
Blitar, Jawa Timur 66131
Telepon : 081233967309
Surel : wahjusanoso02@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini

PASAL 11
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



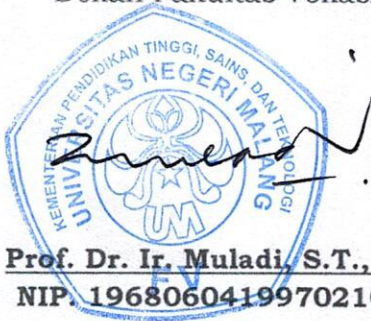

sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,


Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T
NIP. 196806041997021001

PIHAK KEDUA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Blitar
Kepala,


Juyanto, S.E., M.M.
NIP. 196689211989031009

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

